KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No. 0216/0/1992

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta. menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
11 11 11 11 11 11 11 11								3				
96. SMA Negeri 1 Darmaraja.	95. SMA Negeri 1 Pegaden	94. SMA Negeri 1 Cibaliung	93. SMA Negeri 1 Wanayasa	92. SMA Negeri 3 Purwakarta	91. SMA Negeri 1 Bantarujeg	90. SMA Negeri 1 Leuwimunding	189. SMA Negeri 1 Cipanas	188. SMA Negeri 1 Cilamaya	187. SMA Negeri 1 Telukjambe	(86) SMA Negeri 1 Jatisari	Bangodua	1
	1	ı	I	I	I		l :	1 "	1	1		4
Darmaraja .	Pegaden	Cibaliung	Wanayasa	Purwakarta	Bantarujeg	Leuwimunding	Cipanas	Cilamaya	Telukjambe	Jatisari	Bangodua	5
Kabupaten Sumedang	Kabupaten Subang	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Lebak	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Indramayu	60
				•			j.			Α		7